



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/765 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SINERGI INTEGRATIF
MULTIPIHAK ENTASKAN KANTONG KEMISKINAN BERBASIS POTENSI EKONOMI
LOKAL (SIMULTAN POLL) DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kantong-kantong kemiskinan di Kota Semarang, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan yang akan dilaksanakan melalui Proyek Perubahan Sinergi Integratif Multipihak Entaskan Kantong Kemiskinan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal (SIMULTAN POLL) di Kota Semarang sebagai terobosan inovatif;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Proyek Perubahan Sinergi Integratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergi Integratif Multipihak Entaskan Kantong Kemiskinan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal (SIMULTAN POLL) di Kota Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergi Integratif Multipihak Entaskan Kantong Kemiskinan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal (SIMULTAN POLL) di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 000.7/265 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang Dan Kelompok Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Sinergi Integratif Multipihak Entaskan Kantong Kemiskinan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal (SIMULTAN POLL) di Kota Semarang.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,

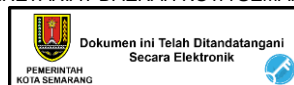
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Pemerintah Kota Semarang;
7. Tim Efektif Proyek Perubahan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/765 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
PERUBAHAN SINERGI INTEGRATIF
MULTIPIHAK ENTASKAN KANTONG
KEMISKINAN BERBASIS POTENSI
EKONOMI LOKAL (SIMULTAN POLL) DI
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KENAGGOTAAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SINERGI
INTEGRATIF MULTIPIHAK ENTASKAN KANTONG KEMISKINAN BERBASIS
POTENSI EKONOMI LOKAL (SIMULTAN POLL) DI KOTA SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.	Wali Kota Semarang	<i>Mentor</i>
2.	Ir. Yatno Isworo, MP.	Widyaiswara Ahli Utama pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	<i>Coach</i>
3.	Budi Prakosa, S.T., M.T.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	<i>Reformer</i>
A.	Tim Administrasi		
4.	Johanes Adhi Nugroho, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Ketua Tim Administrasi
5.	Rizki Satyalan Sabdono, S.Kom.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Sekretaris
6.	Yuli Astuti, S.Kom.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
7.	Kandisia Rosma Restiari, S.H.	Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
8.	Rini Setyaningsih, S.T.	Analisis Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
B.	Tim Teknis		
9.	M. Luthfi Eko Nugroho, S.T., M.T.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Ketua Tim Teknis
10.	Anum Gianingrih, S.S.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Sekretaris
11.	Dianis Januar Khoirunnisa, S.E., M.M.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
12.	Wahyu Kartika Rukmi, S.T.	Sub Koordinator Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
13.	Anisa Nursatyani, S.E., M.M.	Analisis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
14.	Fidyastina, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
15.	Muhammad Rajhif Dzaky Yudha, S.Tr.I.P.	Fasilitator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
C.	Tim <i>Information Technology</i> (IT)		
16.	Sugeng Hartanto, S.Sos., M.T.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Ketua Tim IT
17.	Heidy Sakti Saputra, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Sekretaris
18.	Achmad Fachrizzal Aditya Prabowo, S.I.Kom.	Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Rivo Ghalif Mijaya, S.Kom.	Analisa Data Standarisasi/Penyelia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota
20.	Muhammad Iqbal, S.Kom.	Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.7/765 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK
 PERUBAHAN SINERGI INTEGRATIF
 MULTIPIHAK ENTASKAN KANTONG
 KEMISKINAN BERBASIS POTENSI
 EKONOMI LOKAL (SIMULTAN POLL) DI
 KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN SINERGI INTEGRATIF
 MULTIPIHAK ENTASKAN KANTONG KEMISKINAN BERBASIS POTENSI EKONOMI
 LOKAL (SIMULTAN POLL) DI KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	<i>Mentor</i>	a. memberikan persetujuan, pembimbing, arahan, dan dukungan atas pelaksanaan Proyek Perubahan; b. menerima laporan terhadap perkembangan Proyek Perubahan; c. membantu pemecahan masalah Proyek Perubahan
2	<i>Coach</i>	a. memberikan arahan kepada Reformer; b. melakukan komunikasi dan memberikan masukan dalam penyusunan Proyek Perubahan; c. memonitor kegiatan selama pelaksanaan Proyek Perubahan; d. membantu melakukan intervensi apabila Reformer mengalami hambatan/kendala sesuai dengan kewenangannya; e. membantu dokumentasi proses dan memonitor perkembangan hasil sesuai dengan yang diharapkan; f. memberikan dorongan dan motivasi kepada Reformer dalam penyusunan Proyek Perubahan.
3	<i>Reformer</i>	a. melaksanakan Proyek Perubahan; b. mengkoordinasikan dengan <i>stakeholder</i> dalam batas kewenangannya; c. membuat laporan Proyek Perubahan
4	Tim Administrasi	a. melakukan persiapan administrasi terkait proyek perubahan; b. melakukan pengarsipan; c. melakukan surat menyurat; d. melakukan dokumentasi; e. melaporkan hasil kegiatan kepada <i>Reformer</i> .

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
5	Tim Teknis	a. melaksanakan kegiatan teknis operasional yang sudah diagendakan; b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> ; c. melaporkan hasil kegiatan kepada <i>Reformer</i> .
6	<i>Tim Information Technology (IT)</i>	a. mengidentifikasi kebutuhan teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung Proyek Perubahan; b. melakukan pengelolaan dan pengolahan data yang diperlukan selama pelaksanaan Proyek Perubahan; c. melakukan penyusunan bahan untuk presentasi/FGD/sosialisasi/publikasi.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001